

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024
KECAMATAN KERTANEGARA**

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN KERTANEGARA

RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN KERTANEGARA KAB. PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KERTANEGARA

A
9/01/24

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kertanegara Tahun 2024, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kertanegara Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Kertanegara dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Kertanegara di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Kertanegara.

Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 di wilayah Kecamatan Kertanegara. Adapun keberhasilan Renja Kecamatan Kertanegara ini tidak lepas dari komitmen, integritas, sinergitas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan. Harapan kami semoga Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kertanegara, 15 Agustus 2023

Camat Kertanegara



Wahyudi Pamungkas, S.STP

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN. | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KERTANEGARA TAHUN 2022. | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kertanegara-Tahun 2022- | 9 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara | 18 |
| 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kertanegara | 24 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024..... | 29 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 38 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KERTANEGARA | |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 43 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA)Kecamatan Kertanegara | 49 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERTANEGARA | 50 |
| BAB V PENUTUP | 59 |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kertanegara s/d Tahun 2023..... | 8 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara | 14 |
| Tabel 2.3 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 21 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Kertanegara | 24 |
| Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Kertanegara | 33 |



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPd.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPd ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA,



Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



Herni Sulasti
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".


BUPATI PURBALINGGA,
Chri
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
SETDA
Herni Sulasti
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD.

Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara. Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Kertanegara pada Tahun 2023 menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024.


Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat PD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia**, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan kedalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja Kecamatan Kertanegara merujuk pada dokumen Renstra Kecamatan

Kertanegara dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja Kecamatan Kertanegara tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Kertanegara disamping berfungsi telah sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Kertanegara dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat, dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Purbalingga, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Kecamatan Kertanegara di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Kertanegara.

Renja Kecamatan Kertanegara ini merupakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Kertanegara yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Kecamatan Kertanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya.

Mengingat tugas pokok Camat yang semakin kompleks, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan Kertanegara yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109)
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomo 5 tahun 2011 tetan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 114)
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 36. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

37. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Kecamatan Kertanegara dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kertanegara Tahun 2024
- b. Sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kertanegara dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Kertanegara Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kertanegara
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertanegara

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kertanegara

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERTANEGARA

BAB V Penutup

Lampiran

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KERTANEGARA
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Kertanegara Tahun 2022

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kertanegara pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 6 (Enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan perangkat daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum perangkat daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kertanegara tahun 2022 dan capaian Renstra pada tahun 2022 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan
 Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan Tahun 2023
 Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KERTANEGARA

Lembar :

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 | |
|------|---|--|--|---|---|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | Unsur Kewilayahan | | | | | | | | | |
| | Bidang Urusan Kecamatan | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 01 | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK) | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | | | | | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang diserahkan Tepat Waktu | | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | NA | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | NA | NA | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |

| | | | | | | | Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | NA | NA | | | | 100% | 100% | 100% |
|---|----|----|---|----|----|--|---|----------|----|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan | NA | NA | 100 persen | 100 persen | 100% | 100 persen | 100 persen | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedia gaji dan Tunjangan ASN | NA | NA | 11 orang /bulan | 11 orang /bulan | 100% | 11 Orang /bulan | 11 Orang /bulan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 02 | Penyediaan Adminitrsai Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tuhas ASN | NA | NA | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Tersedianya honor Pengelola keuangan, pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat pengadaan, honor operator komputer | 10 bulan | NA | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | NA | NA | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 08 | Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan | 12 bulan | NA | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 100 % |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | | Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang | NA | NA | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD | NA | NA | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|--|----------|----|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proses Ketersediaan Layanan Administrasi Umum | NA | NA | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | NA | NA | 12 bulan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedian ya Bahan Logistik Kantor | 12 Bulan | NA | 12 bulan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan barang cetak an dan penggandaan | | | | | 12 bulan | | 12 bulan | 12 bulan | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan | NA | NA | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 12 bulan | 100 % |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 07 | Penyediaan Bahan/material | Tersedianya Bahan/matrial | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitas kunjungan tamu | Terlaksananya Fasilitas kunjungan tamu | NA | NA | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | NA | NA | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbaisi elektronik pada SKPD | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbaisi elektronik pada SKPD | NA | NA | 12 laporan | 12 laporan | 100 % | 12 laporan | 12 laporan | 100 % |
| | | | | | | | Persentas e pengadaan barang milik daerah | 100% | NA | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedian ya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 1 Unit | NA | 2 Jens | 2 Jenls | 100% | 4 Unit | 1 Unit | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|---|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedian ya peralatan dan mesin lainnya | 2 Jenis | NA | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 % | - | - | - | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 10 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Tersedian ya bangunan gedung yang memadai | 1 Unit | NA | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedian ya Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah | NA | NA | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedian ya jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik | NA | NA | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Umum pelayanan kantor | Tersedian ya Jasa Umum pelayanan kantor | 12 Bulan | NA | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | |
| | | | | | | | Persentas e pemelihar aan barang milik daerah | 100% | NA | 100 % | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpelih a ranya Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah | 12 Bulan | NA | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedian ya pemelihar aan kendaraa n dinas / lapangan | 12 Unit | NA | 11 unlt | 11 unit | 100 % | 11 unlt | 11 unlt | 100% | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlahPeralatan dan Mesin Lainnya | 25 Unit | NA | 25 unlt | 25 unlt | 100% | 29 Unit | 25 Unit | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|---|---|------------|----|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 Unit | NA | 1 unit | 1 unit | 100 % | 1 Unit | 1 unit | 100% |
| | | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 90 | NA | 85 | 85,49 | 100 % | 86 | 86 | 100% |
| 07 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | nilai evaluasi pelayanan publik | 4,2 | NA | 3,1 | 4,5 | 145 % | 3,1 | 3,1 | 100% |
| 07 | 01 | 02 | 2 | 01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 12 Dokumen | NA | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 07 | 01 | 02 | 2 | 01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | NA | NA | 11 kegiatan | 11 kegiatan | 100% | 11 dokumen | 11 dokumen | 100% |
| 07 | 01 | 02 | 2 | 04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan | NA | NA | 6 jenis | 6 jenis | 100 % | 6 jenis | 6 jenis | 100% |
| 07 | 01 | 02 | 2 | 04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | NA | NA | 6 jenis | 6 jenis | 100 % | 6 jenis | 6 jenis | 100% |
| 07 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase keaktifan lembaga desa | NA | NA | 100 % | 90,78 % | 90,78 % | 100% | 100% | 100% |
| 07 | 01 | 03 | 2 | 01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Masyarakat | NA | NA | 11 Kegiatan | 11 Kegiatan | 100 % | 11 kegiatan | 11 kegiatan | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|---|--|-------------|----|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|------|
| 07 | 01 | 03 | 2 | 01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | NA | NA | 11 kegiatan | 11 kegiatan | 100 % | 11 kegiatan | 11 kegiatan | 100% |
| 07 | 01 | 03 | 2 | 01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 1NA | NA | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 100 % | 15 Kegiatan | 15 Kegiatan | 100% |
| 07 | 01 | 04 | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | NA | NA | 12 Laporan | 12 laporan | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 07 | 01 | 04 | 2 | 03 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan | 12 Kegiatan | NA | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 100 % | 12 Kegiatan | 12 kegiatan | 100% |
| 07 | 01 | 04 | 2 | 03 | 01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan | NA | NA | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 100 % | 12 Kegiatan | 12 Kegiatan | 100% |
| 07 | 01 | 04 | 2 | 03 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | NA | NA | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100 % | 12 Kegiatan | 6 kegiatan | 100% |
| 07 | 01 | 05 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | NA | NA | 12 laporan | 12 Laporan | 100 % | 12 laporan | 12 Laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|--|--|---------|----|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| 07 | 01 | 05 | 2 | 01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah laporan bulanan potensi konflik | NA | NA | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 % | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| 07 | 01 | 05 | 2 | 01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | NA | NA | 1kegiatan | 1 keglatan | 100 % | 1 Kegiatan | 1 Keglatan | 100% |
| 07 | 01 | 05 | 2 | 01 | 07 | Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal | Pengendalian Covid 19 | 11 Desa | NA | 11 desa | 11 desa | 100 % | - | - | - |
| 07 | 01 | 06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA | Prosentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi | NA | NA | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 07 | 01 | 06 | 2 | 01 | | Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan | NA | NA | 11 desa | 11 desa | 100 % | 11 dokumen | 11 dokumen | 100% |
| 07 | 01 | 06 | 2 | 01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | NA | NA | 11 desa | 1 desa | 100 % | 11 Desa | 11 Desa | 100% |
| | | | | | | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa | Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa | | NA | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Jumlah Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 06 | 2 | 01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala Desa | | | | | | | | | | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kertanegara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kertanegara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Tercapainya nilai evaluasi pelayanan publik (IKM) sebesar 86,62 dari 380 responden
2. Tercapainya keaktifan lembaga tingkat desa ;
3. Terpenuhinya jumlah laporan gangguan ketertiban umum;
4. Tercapainya target desa yang melaksanakan tertib administrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Kertanegara memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Sebagai Berikut :

A. Realisasi Program/ Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2022 di OPD Kecamatan Kertanegara tidak ada realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan Barang cetak dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - Penyediaan Bahan/Material

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya
- e. Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinathan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
 - Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
 - Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa

➤ **Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi Renstra Kecamatan Kertanegara tahun 2021-2026 adalah ada beberapa program/ kegiatan yang terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kertanegara. Implikasinya adalah perlunya peningkatan ketertiban koordinasi supaya dapat memenuhi pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Tercapainya jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan administrasi desa;
2. Terpenuhinya jumlah laporan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan;
3. Tercapainya jumlah laporan gangguan ketertiban umum;
4. Terlaksananya koordinasi sinergitas instansi vertikal dan horizontal;
5. Tercapainya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
6. Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
7. Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Forkopimcam, Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;
8. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
9. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di kelurahan dan desa;
10. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di Kecamatan;
11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di kelurahan dan desa;
12. Pembinaan ASN Kecamatan, perangkat kelurahan dan perangkat desa secara rutin;
13. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, melibatkan personil Kecamatan, personil UPK, PKH, TKSK dan Pendamping Desa;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Kades, Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
15. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
16. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes.
17. Mengikutsertakan pihak desa guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;

18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Tercapainya jumlah desa yang melaksanakan Mursenbangdes/Musdes tepat waktu;
2. Terlaksananya fasilitasi jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa;
3. Terlaksananya fasilitasi pembinaan admintrasi desa/ kas opname di 11 desa.
4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dan kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Kertanegara ;
7. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan RRTLH dan Purbalingga Expo;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

D. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Tercapainya jumlah laporan bulanan potensi konflik;
2. Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel.2.2 dibawah ini

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara
Kabupaten Purbalingga

| No | Indikator Tujuan/Sasaran Program | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|----------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | | | 86 | 87 | 88 | 89 | 86,62 | 86,70 | 8887 | 89 | Sesuai Target |
| 2 | SAKIP | | | 62 | 64 | 66 | 68 | 55,51 | 55,60 | 66 | 68 | Dibawah target |
| A | Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Sesuai Target |
| 2 | Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (administrasi Keuangan Perangkat Daerah) | | | 100 % | 100% | 100% | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target |
| 3 | Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Adminstrasi Barang Milik Daerah) | | | 100 | 100% | 100% | 100% | NA | 90,78% | 100% | 100% | Dibawah Target |
| 4 | Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan | | | 100 % | 33% | 50% | 67% | NA | 100 % | 100% | 100% | Sesuai Target |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | pemerintahan daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah) | | | | | | | | | | | |
| 5 | Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Administrasi Umum Perangkat Daerah) | | NA | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | NA | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 Dokumen | Sesuai Target | |
| 6 | Prosentase pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah) | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target | |
| 7 | Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target | |
| B | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target | |
| 1 | Nilai evaluasi pelayanan public | | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | | | 3,9 | 4,2 | Sesuai Target | |
| 2 | Prosentase keaktifan Lembaga Desa | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target | |
| 3 | Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 4 | Jumlah potensi konflik yang dilataporkan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | | |
| 5 | Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kertanegara

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kertanegara. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kertanegara, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kertanegara.

Kecamatan Kertanegara sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Kertanegara masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia, cukup memadai dan layak pakai; (2) Sistem pembagian tugas yang cukup optimal; (3) Sumber daya dan jumlah pegawai yang kurang memadai dan; (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Purbalingga mempunyai 7 Misi, yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur,

- perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai;
 7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari tujuh misi tersebut, misi yang paling relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kertanegara yaitu misi pertama "Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat". Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.

Isu – Isu Strategis Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) revaluasi dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.

NILAI SAKIP KECAMATAN KERTANEGARA

| KOMPONEN | NILAI |
|---------------------|-------|
| Perencanaan Kinerja | 21,30 |
| Pengukuran Kinerja | 17,10 |
| Pelaporan Kinerja | 2,10 |
| Evaluasi Internal | 15,00 |
| NILAI TOTAL | 55,51 |

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 3.

TABEL STATUS IDM KECAMATAN KERTANEGARA TAHUN 2022

| NAMA KECAMATAN | KODE DESA | NAMA DESA | IKS 2022 | IKE 2022 | IKL 2022 | NILAI IDM 2022 | STATUS IDM 2022 |
|----------------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| KERTANEGARA | 3303182004 | ADIARSA | 0,84 | 0,7 | 0,5333 | 0,6911 | BERKEMBANG |
| KERTANEGARA | 3303182007 | CONDONG | 0,7886 | 0,6833 | 0,6667 | 0,7129 | MAJU |
| KERTANEGARA | 3303182002 | DARMA | 0,6743 | 0,6 | 0,6667 | 0,647 | BERKEMBANG |
| KERTANEGARA | 3303182005 | KARANGASEM | 0,8057 | 0,75 | 0,3333 | 0,6297 | BERKEMBANG |
| KERTANEGARA | 3303182006 | KARANGPUCUNG | 0,7257 | 0,75 | 0,6667 | 0,7141 | MAJU |
| KERTANEGARA | 3303182009 | KARANGTENGAH | 0,7371 | 0,6167 | 0,6 | 0,6513 | BERKEMBANG |
| KERTANEGARA | 3303182008 | KASIH | 0,8114 | 0,7333 | 0,5333 | 0,6927 | BERKEMBANG |
| KERTANEGARA | 3303182010 | KERTANEGARA | 0,9257 | 0,9 | 0,6 | 0,8086 | MAJU |
| KERTANEGARA | 3303182001 | KRANGEAN | 0,7829 | 0,8667 | 0,6 | 0,7498 | MAJU |
| KERTANEGARA | 3303182003 | LANGKAP | 0,84 | 0,65 | 0,5333 | 0,6744 | BERKEMBANG |
| KERTANEGARA | 3303182011 | MERGASANA | 0,8514 | 0,6 | 0,6 | 0,6838 | BERKEMBANG |

Sumber: Data IDM Tahun 2022


Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Darma, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Darma dan Desa Mergasana, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Karangasem

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Kertanegara, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Kertanegara, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Condong, Desa Darma, dan Desa Karangpucung

Terdapat 4 desa dengan status maju, dan 7 desa berkembang

Gambar 3.

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Kertanegara Tahun 2022



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 7 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Kasih, Desa adiarsa, Desa Mergasana, Desa Langkap, Desa Karangtengah, Desa Darma, dan Desa Karagasem. Sementara 4 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Kertanegara, Desa Krangean, Desa karangpucung, dan Desa Condong.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Kertanegara memiliki 7 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

PROFIL BUMDES KECAMATAN KERTANEGARA

| No. | Nama | Alamat | Jenis Usaha | Keterangan | Desa/ Kecamatan |
|-----|--|---|--|------------|---------------------------|
| 1. | Bumdesma Mitra Mandiri Sejahtera Sakti LKD | Jl. Raya Kertanegara Condong RT. 01/01 Desa Kertanegara Kab. Purbalingga | Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan) | Tumbuh | Condong, Kertanegara |
| 2. | Mitra Mandiri Sejahtera | Kertanegara | Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan) | Berkembang | Kertanegara |
| 3. | Tambak Arto | Komplek Pasar Karangpucung Rt 01 Rw 02 Karangpucung Kertanegara Purbalingga | - Keuangan : simpan pinjam - Pertanian : pertanian - Jasa : loket pembayaran | Dasar | Karangpucung, Kertanegara |
| 4. | Berdaya | Kios Gerdu No. 1 RT 5 RW 4, Desa Langkap, Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga | - Jasa internet : internet desa - Air bersih : KP SPAM - Perdagangan : pasar desa - Investasi : - - Riset dan penelitian : - | Berkembang | Langkap Kertanegara |
| 5. | Anugrah | Desa Adirasa Kecamatan Kertanegara | - | Dasar | Adiarsa, Kertanegara |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|--|--------|---------------------------|
| 6. | Mitra Karya Sejahtera | JL. Raya Karangtengah-Karangasem, Karangtengah, Kec. Kertanegara, Kabupaten Purbalingga | - Jasa : internet - Pertanian : porang - Perdagangan : - | Tumbuh | Karangtengah, Kertanegara |
| 7. | Kerta Jaya | Kertanegara RT 01 RW 01 | Jasa : jasa laundry | Tumbuh | Kertanegara |


4. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

TABEL PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KERTANEGARA

| Desa | Jumlah Balita | Sangat Pendek | Pendek | Jumlah Stunted | Prevalensi Stunting |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------------|
| KEC. KERTANEGARA | 1368 | 64 | 153 | 217 | 15,86% |
| ADIARSA | 50 | 1 | 4 | 5 | 10,00% |
| CONDONG | 114 | 5 | 9 | 14 | 12,28% |
| DARMA | 115 | 2 | 10 | 12 | 10,43% |
| KARANGASEM | 299 | 21 | 40 | 61 | 20,40% |
| KARANGPUCUNG | 67 | 1 | 6 | 7 | 10,45% |
| KARANGTENGAH | 170 | 8 | 21 | 29 | 17,06% |
| KASIH | 133 | 2 | 8 | 10 | 7,52% |
| KERTANEGARA | 160 | 15 | 29 | 44 | 27,50% |
| KRANGEAN | 45 | 1 | 8 | 9 | 20,00% |
| LANGKAP | 152 | 7 | 18 | 25 | 16,45% |
| MERGASANA | 63 | 1 | 0 | 1 | 1,59% |

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KERTANEGARA



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Langkap, Desa Karangtengah, Desa Krangean, Desa Karangasem, dan Desa Kertanegara.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta 7. mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Bobotsari untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

TABEL LOKUS PENANGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN KERTANEGARA

| NO | KECAMATAN | DESA |
|----|-------------|----------|
| 1 | KERTANEGARA | KRANGEAN |
| 2 | KERTANEGARA | LANGKAP |

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

- a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak))

- b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin
Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,
- c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

| Kondisi awal ATS (orang) | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Usia 7-12 | Usia 13-15 | Usia 16-18 |
| 299 | 159 | 371 |

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

| Kondisi awal ATS (orang) | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| SD/SDLB | SMP/SMPLB | SMA/SMALB |
| 162 | 271 | 39 |

Pada Kecamatan Kertanegara terdapat 299 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 159 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 371 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 162 anak, SMP/SMPLB sejumlah 271 anak, SMA/SMALB sejumlah 39 anak, dan tidak sekolah sejumlah 21 anak.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kertanegara. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu

perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Kertanegara baik dari sisi ekonomi, home industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kertanegara

Lembar dari

| No | Kode Rekening | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---------------|---|------------------|---|----------------|-------------------------|---|------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK) | Kec. Kertanegara | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100% | 1.453.785.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK) | Kec. Kertanegara | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100% | 1.453.785.000 | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Kertanegara | Persentase dokumen laporan disusun | 100% | 500.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Kertanegara | Persentase dokumen laporan disusun | 100% | 500.000 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Kertanegara | tersusunnya dokumen renstra dan renja | 2 Dokumen | 250.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Kertanegara | tersusunnya dokumen renstra dan renja | 1 Dokumen | 250.000 | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Kertanegara | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun | 6 Dokumen | 250.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Kertanegara | jumlah dokumen evaluasi yang disusun | 6 Dokumen | 250.000 | |

| | | | Kec. Kertanegara | Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | 100% | 1.386.197.000 | | Kec. Kertanegara | Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | 100% | 1.386.197.000 | |
|--|--|---|------------------|---|-----------|---------------|--|------------------|---|-----------|---------------|--|
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Kertanegara | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan | 100% | 1.261.084.000 | | Kec. Kertanegara | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan | 100% | 1.261.084.000 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Kertanegara | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu | 10 Orang | 1.242.544.000 | | Kec. Kertanegara | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu | 10 Orang | 1.242.544.000 | |
| | | Penyediaan Adminitrasai Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Kertanegara | Jumlah kunjungan lapangan/ survai/koordinasi/undangan/ SPPD dalam dan luar daerah | 12 Orang | 3.640.000 | | Kec. Kertanegara | Jumlah kunjungan lapangan/ survai/koordinasi/undangan / SPPD dalam dan luar daerah | 12 Orang | 3.640.000 | |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kec. Kertanegara | Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan | 3 Dokumen | 14.900.000 | | Kec. Kertanegara | Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan | 3 Dokumen | 14.900.000 | |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Kertanegara | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 600.000 | | Kec. Kertanegara | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 600.000 | |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Kertanegara | Tersedianya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10 Orang | 600.000 | | Kec. Kertanegara | Tersedianya Honor Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 bulan | 600.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|--|-----------|------------|---|------------------|--|-----------|------------|--|
| | | | Kec. Kertanegara | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 32.413.000 | | Kec. Kertanegara | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 32.413.000 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Kertanegara | Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor | 12 Bulan | 26.512.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Kertanegara | Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor | 12 Bulan | 26.512.000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Kertanegara | Tersedianya perlengkapan listrik | 12 Bulan | 800.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Kertanegara | Tersedianya perlengkapan listrik | 12 Bulan | 800.000 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Kertanegara | Tersedian ya Bahan Logistik Kantor | 12 Bulan | 15.522.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Kertanegara | Tersedian ya Bahan Logistik Kantor | 12 Bulan | 15.522.000 | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | Kec. Kertanegara | Tersedian ya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | 12 Bulan | 990.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Kertanegara | Tersedian ya Bahan Logistik Kantor | 12 Bulan | 990.000 | |
| | | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kec. Kertanegara | Tersedianya Jamuan Tamu | 300 orang | 3.500.000 | Fasilitas kunjungan tamu | Ke.kertanegara | Tersedianya jamuan tamu | 300 orang | 3.500.000 | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Kertanegara | Tersedian ya jamuan rapat | 12 Bulan | 3.500.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Kertanegara | Tersedian ya jamuan rapat | 12 Bulan | 3.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|----------|------------|--|------------------|--|----------|------------|--|
| | | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Kec. Kertanegara | tersedian ya honor operator SIMDA dan SIM ASET | 12 Bulan | 2.200.000 | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Kec. Kertanegara | tersedian ya honor operator SIMDA dan SIM ASET | 12 Bulan | 2.200.000 | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Kertanegara | Tersedianya Barang Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 2 | unit | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Kertanegara | Tersedianya Barang Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 2 unit | unit | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Kertanegara | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 2 | unit | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Kertanegara | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 2 unit | unit | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Kertanegara | Tersedian ya Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah | 12 Bulan | 86.317.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Kertanegara | Tersedian ya Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah | 12 Bulan | 86.317.000 | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Kertanegara | Tersedian ya jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 19.321.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Kertanegara | Tersedian ya jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 19.321.000 | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Kertanegara | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 66.996.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Kertanegara | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 66.996.000 | |
| | | | Kec. Kertanegara | Persentas e pemelihar aan barang milik daerah | 100% | 78.772.000 | | Kec. Kertanegara | Persentas e pemelihar aan barang milik daerah | 100% | 78.772.000 | |

| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Kertanegara | Terpelihanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 78.772.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Kertanegara | Terpelihanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 78.772.000 |
|--|---|--|------------------|---|----------|------------|--|------------------|---|----------|-------------|
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Kertanegara | Tersedian ya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan | 12 Unit | 74.752.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Kertanegara | Tersedian ya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan | 12 Unit | 74.752.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Kertanegara | Terpelihanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 25 Unit | 4.020.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Kertanegara | Terpelihanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 25 Unit | 4.020.000 |
| | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kec. Kertanegara | Terpelihanya Gedung dan Bangunan | 25 Unit | - | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kec. Kertanegara | Terpelihanya Gedung dan Bangunan | 25 Unit | 150.000.000 |
| | | | Kec. Kertanegara | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 | | | Kec. Kertanegara | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 | |
| | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Kertanegara | nilai evaluasi pelayanan publik | 3,2 | 83.900.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Kertanegara | nilai evaluasi pelayanan publik | 3,3 | 83.900.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|---|-------------|------------|---|------------------|---|-------------|------------|--|
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Kertanegara | Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 12 Dokumen | 83.900.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Kertanegara | Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 12 Dokumen | 83.900.000 | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Kertanegara | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa | 11 Kegiatan | 83.900.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Kertanegara | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa | 11 Kegiatan | 83.900.000 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Kec. Kertanegara | Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan | 16 Jenis | 510.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Kec. Kertanegara | Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan | 16 Jenis | 510.000 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kec. Kertanegara | Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 12 Dokumen | 510.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kec. Kertanegara | Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 12 Dokumen | 510.000 | |
| | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Kertanegara | Prosentase keaktifan lembaga desa | 100% | 72.876.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Kertanegara | Prosentase keaktifan lembaga desa | 100% | 72.876.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|---|-------------|------------|---|------------------|---|-------------|------------|--|
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Kertanegara | Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan | 12 Kegiatan | 72.876.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Kertanegara | Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan | 12 Kegiatan | 72.876.000 | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Kertanegara | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu | 11 Desa | 6.544.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Kertanegara | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu | 11 Desa | 6.544.000 | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Kec. Kertanegara | Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi | 15 Kegiatan | 66.332.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Kec. Kertanegara | Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi | 15 Kegiatan | 66.332.000 | |
| | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec. Kertanegara | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | 12 Laporan | 25.700.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec. Kertanegara | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | 12 Laporan | 25.700.000 | |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Kertanegara | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan | 18 Kegiatan | 25.700.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Kertanegara | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan | 18 Kegiatan | 25.700.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|---|-------------|------------|---|------------------|---|-------------|------------|
| | | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Kertanegara | Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan | 12 Kegiatan | 22.200.000 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Kertanegara | Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan | 12 Kegiatan | 22.200.000 |
| | | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Kertanegara | Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat | 6 Kegiatan | 3.500.000 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Kertanegara | Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat | 6 Kegiatan | 3.500.000 |
| | 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Kertanegara | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | 100% | 24.760.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Kertanegara | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | 100% | 24.760.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Kertanegara | Jumlah laporan bulanan potensi konflik | 12 | 24.760.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Kertanegara | Jumlah laporan bulanan potensi konflik | 12 | 24.760.000 |
| | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kec. Kertanegara | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | 10 Kegiatan | 24.760.000 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kec. Kertanegara | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | 10 Kegiatan | 24.760.000 |
| | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Kertanegara | Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi | 2 kegiatan | - | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Kertanegara | Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|------------|----------------------|--|------------------|--|------------|----------------------|--|
| | | Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Kec. Kertanegara | Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan | 2 kegiatan | - | Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Kec. Kertanegara | Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan | 2 kegiatan | - | |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Kertanegara | Jumlah fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | 2 kegiatan | - | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Kertanegara | Jumlah fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | 2 kegiatan | - | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec. Kertanegara | Jumlah fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa | | | Jumlah fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa | Kec. Kertanegara | Jumlah fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa | | | |
| | | | | JUMLAH | | 1.661.531.000 | | | | | 1.661.531.000 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Kertanegara juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifatlintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar criteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu. Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan PD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum PD Kabupaten, sesuai bidang urusan PD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan KERTANEGARA pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan anggota Forkopimcam, UPTD dan stakeholder terkait.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi serta terlaksananya Misi Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

| No | Kecamatan / Desa / Kelurahan | Permasalahan | Usulan | Kegiatan Prioritas | Sasaran Kegiatan | Lokasi (desa/ kel) | Volume | Pagu | Perangkat Daerah Penanggung jawab | Rekomendasi |
|----|------------------------------|---|---|--------------------|------------------|---|--------|------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Krangean | Kurangnya sarana prasarana gedung BPD | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | | | Dusun 1 Desa Krangean, Kab. Purbalingga | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 1 rumpun pemerintahan desa Krangean |
| 2 | Krangean | Kurangnya penerangan jalan lingkungan Desa | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa | | | Desa Krangean, Kab. Purbalingga | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 2 rumpun pemerintahan desa Krangean |
| 3 | Krangean | Kurangnya prasarana kesehatan masyarakat | Pembangunan PKD | | | Desa Krangean, Kab. Purbalingga | | | DINAS KESEHATAN | P 1 rumpun kesejahteraan sosial desa Krangean |
| 4 | Krangean | Kurangnya sarana prasarana Wisata | Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa | | | Dusun 5 Desa Krangean, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | P 2 rumpun kesejahteraan sosial desa Krangean |
| 5 | Krangean | Sulitnya mendapatkan bibit unggul dan berkualitas | Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik | | | Kelompok Tani Desa Krangean, Kab. Purbalingga | | | DINAS PERTANIAN | P 1 rumpun ekonomi desa Krangean |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|--|--|---|--|--|---|--|
| 6 | Krangean | Rusaknya jalan poros Desa | Pemeliharaan jalan poros desa | | | Dusun 1-2 desa krangean, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 1 rumpun Infrastruktur desa Krangean |
| 7 | Darma | Kurangnya sarana dan prasarana olahraga dan seni budaya | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa | | | Desa Darma, Kab. Purbalingga | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 1 rumpun pemerintahan desa Darma |
| 8 | Darma | Belum tersedianya gedung kesenian | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kesenian | | | Desa Darma, Kab. Purbalingga | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 2 rumpun pemerintahan desa Darma |
| 9 | Darma | Belum tersedianya gedung PKK | Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa | | | Desa Darma, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | P 1 kesejahteraan sosial desa Darma |
| 10 | Darma | Kurangnya fasilitas kesehatan masyarakat | Pembangunan PKD | | | Desa Darma, Kab. Purbalingga | | | DINAS KESEHATAN | P 2 kesejahteraan sosial desa Darma |
| 11 | Langkap | Kurangnya fasilitas penerangan jalan desa | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa | | | Dusun 3 Desa Langkap, Kab. Purbalingga | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 1 rumun pemerintahan desa Langkap |
| 12 | Langkap | Akses jalan sering terganggu karena jalan rawan longsor | Pembangunan talud jalan kabupaten | | | Desa Langkap, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 1 rumpun Infrastruktur desa langkap |
| 13 | Langkap | Kurangnya fasilitas penghubung antar Desa antar Kecamatan | Pembangunan jembatan kabupaten | | | Dusun 4 Desa Langkap, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 2 rumpun infrastruktur desa Langkap |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 14 | Langkap | Masih banyaknya rumah yang belum memasang listrik bermeteran sendiri | Togor dan Jaringan Listrik Desa | | | Desa Langkap, Kab. Purbalingga | | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | P 3 rumpun infrastruktur desa langkap |
| 15 | Langkap | Masih banyaknya rumah tidak layak Huni di Desa Langkap | Rehabilitasi rumah tidak layak huni | | | Desa Langkap, Kab. Purbalingga | | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | P 4 rumpun Infrastruktur desa langkap |
| 16 | Langkap | Kurangnya fasilitas air bersih | Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan | | | Desa Langkap, Kab. Purbalingga | | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | P 5 rumpun infrastruktur desa langkap |
| 17 | Langkap | Kurangnya SDM | Kerjasama pelatihan dengan desa di BLK | | | Desa Langkap, Kab. Purbalingga | | DINAS TENAGA KERJA | P 1 rumpun ekonomi desa Langkap |
| 18 | Langkap | Masih menggunakan peralatan pertanian tradisional | Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik | | | Desa Langkap, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P 2 rumpun ekonomi desa Langkap |
| 19 | Langkap | Kurangnya permodalan di kelompok Peternak kambing | Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas | | | Desa Langkap, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P 3 rumpun ekonomi desa Langkap |
| 20 | Adiarsa | kurangnya ruang fasilitas pelayanan desa | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 1 rumpun pemerintahan desa Adiarsa |
| 21 | Adiarsa | fasilitas sarana lapangan olahraga rusak | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 2 rumpun pemerintahan desa Adiarsa |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|---|--|
| 22 | Adiarsa | Kurangnya fasilitas penerangan jalan lingkungan desa | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 3 rumpun pemerintahan desa Adiarsa |
| 23 | Adiarsa | akses jalan terhambat karena sering terjadi bencana longsor | Pembangunan talud jalan kabupaten | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 1 rumpun Infrastruktur desa Adiarsa |
| 24 | Adiarsa | Kurangnya fasilitas jalan penghubung antar Desa | Pembangunan jalan kabupaten | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 2 rumpun infrastruktur desa Adiarsa |
| 25 | Adiarsa | Belum tersedianya fasilitas pembuangan sampah skala Desa | Penanganan persampahan skala desa | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | P 3 rumpun infrastruktur desa Adiarsa |
| 26 | Adiarsa | Kurangnya fasilitas irigasi pertanian | Pembangunan jaringan irigasi sekunder | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 4 rumpun infrastruktur desa Adiarsa |
| 27 | Adiarsa | Kurangnya fasilitas sarana kesehatan Desa | Pembangunan PKD | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | | DINAS KESEHATAN | P 1 rumpun kesejahteraan sosial desa Adiarsa |
| 28 | Adiarsa | Kurangnya fasilitas posyandu | Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | P 2 rumpun kesejahteraan sosial desa Adiarsa |
| 29 | Adiarsa | kurangnya fasilitas peralatan kesenian gamelan | Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll) | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | P 3 rumpun kesejahteraan sosial desa Adiarsa |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 30 | Adiarsa | Kurangnya fasilitas alat musik rebana | Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll) | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | P 4 rumpun kesejahteraan sosial desa Adiarsa |
| 31 | Adiarsa | kurang tersedianya kios pasar Desa | PEMBANGUNAN/REHAB PASAR KECAMATAN | | | Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga | | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | P 1 rumpun ekonomi desa Adiarsa |
| 32 | Karangasem | Kurangnya fasilitas penerangan jalan Desa | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa | | | Jalan raya karangasem Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 1 rumpun pemerintahan desa Karangasem |
| 33 | Karangasem | Jalan Desa rawan longsor di karenakan berada di sisi sungai Lideng | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai | | | RT 03 RW 05 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 2 rumpun pemerintahan desa Karangasem |
| 34 | Karangasem | Kurangnya sarana prasarana olahraga dan kesenian | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa | | | Dusun 1-5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 3 rumpun pemerintahan desa Karangasem |
| 35 | Karangasem | Banyak tanah belum bersertifikat | Kerjasama pelatihan dengan komunitas | | | Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | DINAS TENAGA KERJA | P 4 rumpun pemerintahan desa Karangasem |
| 36 | Karangasem | Sempitnya sarana prasarana jalan kabupaten | Pelebaran jalan kabupaten | | | Jalan Raya Karangtengah-Karangasem-Langkap, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 1 rumpun infrastruktur desa Karangasem |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|---|--|--|---|--|---|--|
| 37 | Karangasem | Kondisi jalan yang rawan longsor sehingga membutuhkan tebing pengaman | Pembangunan talud jalan kabupaten | | | Dusun 4 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 2 rumpun infrastruktur desa Karangasem |
| 38 | Karangasem | Rusaknya fasilitas jalan Desa | Pemeliharaan jalan poros desa | | | RT 03-4 RW 02 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 3 rumpun infrastruktur desa Karangasem |
| 39 | Karangasem | Kurangnya sarana air Bersih | Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan | | | Dusun 1-5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | P 4 rumpun infrastruktur desa Karangasem |
| 40 | Karangasem | Kurangnya pengaliran air menuju lahan pertanian | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani) | | | RT 03 Rw 05 desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P 1 rumpun ekonomi desa Karangasem |
| 41 | Karangasem | Kurangnya sarana ke lahan pertanian Desa | Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (Jlut Jides) | | | RT 01 RW 04 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P 2 rumpun ekonomi desa Karangasem |
| 42 | Karangasem | Sulitnya mendapatkan bibit berkualitas | Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik | | | Dusun 1-5 desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P 3 rumpun ekonomi desa Karangasem |
| 43 | Karangasem | Fasilitas peralatan pertanian yang di gunakan masih menggunakan alat tradisional sehingga hasil produksi pertanian kurang maksimal | Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik | | | Dusun 1-5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P 4 rumpun ekonomi desa Karangasem |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|--|---|--|---|--|
| 44 | Karangasem | Kurangnya permodalan di kelompok ternak di desa | Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas | | | Dusun 1-5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P 5 rumpun ekonomi desa Karangasem |
| 45 | Karangasem | Kurangnya Sumber Daya Manusia dan permodalan | Pelatihan bidang perikanan | | | Dusun 1-5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | P 6 rumpun ekonomi desa Karangasem |
| 46 | Karangpucung | Balai Desa sudah rusak | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | | | desa Karangpucung, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P1 rumpun pemerintahan desa Karangpucung |
| 47 | Karangpucung | Jalan masih gelap di malam hari | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa | | | Desa Karangpucung, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P2 rumpun pemerintahan desa Karangpucung |
| 48 | Karangpucung | Kondisi Kantor Desa sudah Rapuh | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | | | Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | - |
| 49 | Karangpucung | Belum adanya pengaman jalan desa | Pemeliharaan jalan poros desa | | | Desa Karangpucung dusun I, II dan dusun III, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P1 rumpun infrastruktur desa Karangpucung |
| 50 | Karangpucung | Belum adanya irigasi tengah | Pembangunan DAM | | | Desa Karangpucung Dusun III, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P2 rumpun infrastruktur desa Karangpucung |
| 51 | Karangpucung | Perangkat desa perlu peningkatan kinerja | Pelatihan kelembagaan desa | | | Desa Karangpucung, Kab. Purbalingga | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | P1 rumpun kesejahteraan sosial desa Karangpucung |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|---|--|---|--------------------------------------|
| 52 | Karangpucung | Mengantisipasi Peningkatan Jmlah pedagang dan perkembangan Ekonomi | PEMBANGUNAN/REHAB PASAR KECAMATAN | | | Desa Karangasem, Kab. Purbalingga | | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | P1 rumpun ekonomi desa Karangpucung |
| 53 | Karangpucung | Transportasi pengangkutan hasil usaha tani sultt | Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides) | | | Desa Karangpucung Dusun II, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P2 rumpun ekonomi desa Karangpucung |
| 54 | Condong | Kantor Desa/Bale Desa sudah Rusak | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | | | Desa Condong, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P1 rumpun pemerintahan desa Condong |
| 55 | Condong | wilayah Dusun I dan Dusun II malam hari gelap | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa | | | Desa Condong dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P2 rumpun pemerintahan desa Condong |
| 56 | Condong | Lapangan desa rusak dan tdk layak untuk olah raga | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa | | | Desa Condong, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P3 rumpun pemerintahan desa Condong |
| 57 | Condong | Kondisi jalan kertanegara-condong rusak perlu talud dan pengaspalan | Pembangunan drainase jalan kabupaten | | | Kertanegara-Condong, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P1 rumpun infrastruktur desa Condong |
| 58 | Condong | jaln penghubung Condong-Kasih-Karantengah rusak perlu diaspal kembali dan perbalkan drainase | Pembangunan drainase jalan kabupaten | | | Desa Condong, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P2 rumpun infrastruktur desa Condong |
| 59 | Condong | Belum adanya tempat pembuangan akhir sampah | Penanganan persampahan skala desa | | | Desa Condong, Kab. Purbalingga | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | P3 rumpun infrastruktur desa Condong |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 60 | Condong | jalan di kadus II desa condong rusak | Pemeliharaan jalan poros desa | | | Desa Condong Kadus II, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P4 rumpun Infrastruktur desa Condong |
| 61 | Condong | Tebing mengancam pemukiman warga bila longsor | Pengadaan Bronjong | | | Desa Condong dusun I, Kab. Purbalingga | | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | P5 rumpun infrastruktur desa Condong |
| 62 | Condong | jalan diwilayah dusun I rusak | Pemeliharaan jalan poros desa | | | Desa Condong wilayah dusun I, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P6 rumpun Infrastruktur desa Condong |
| 63 | Condong | petani ikan perlu modal usaha | Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan | | | Desa Condong, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P1 rumpun ekonomi desa Condong |
| 64 | Condong | Perajin Sapu dan Kesed sabut kelapa belum trampil | Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM | | | desa Condong, Kab. Purbalingga | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | P2 rumpun ekonomi desa Condong |
| 65 | Condong | peternak kurang modal usaha | Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas | | | desa condong, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P3 rumpun ekonomi desa Condong |
| 66 | Condong | belum trampilnya perajin sapu dan kesed dari sabut kelapa | Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM | | | desa condong, Kab. Purbalingga | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | P4 rumpun ekonomi desa Condong |
| 67 | Condong | Kelompok perikanan perlu modal usaha | Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan | | | Desa Condong, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P5 rumpun ekonomi desa Condong |
| 68 | Condong | peternak sapi belum maksimal usahanya perlu tambahan modal | Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas | | | desa Condong, Kab. Purbalingga | | DINAS PERTANIAN | P6 rumpun ekonomi desa Condong |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | sapi | | | | | | | | |
| 69 | Condong | Lapangan desa rusak dan perlu di perbaiki | Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga | | | Desa Condong, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | P1 rumpun kesejahteraan sosial desa Condong |
| 70 | Kasih | Jaringan Sambungan Rumah belum maksimal | Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan | | | Desa kasih, Kab. Purbalingga | | | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | P 1 rumpun Infrastruktur desa Kasih |
| 71 | Kasih | Jalan desa rusak parah | Pemeliharaan jalan poros desa | | | Rt 04 Rw 04 Desa Kasih, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 2 rumpun Infrastruktur desa Kasih |
| 72 | Kasih | Jalan penghubung anatar dusun tidak memadai | Pembangunan talud jalan kabupaten | | | Dusun 2 dan Dusun 3 desa kasih, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 3 rumpun Infrastruktur desa Kasih |
| 73 | Kasih | Perbaiki lapangan sepak bola | Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga | | | Desa Kasih, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | P 1 rumpun kesejahteraan sosial desa Kasih |
| 74 | Kasih | Belum memlliki gedung sarpras olahraga | Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga | | | Desa Kasih, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | P 2 rumpun kesejahteraan sosial desa Kasih |
| 75 | Kasih | Kurangnya ketrampilan masyarakat | Pelatihan ketrampilan di BLK | | | Desa kasih, Kab. Purbalingga | | | DINAS TENAGA KERJA | P 1 rumpun ekonomi sosial desa Kasih |
| 76 | Kasih | Irigasi yang ada kurang memadai | Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitu jides) | | | Dusun 1, Kab. Purbalingga | | | DINAS PERTANIAN | P 2 rumpun ekonomi sosial desa Kasih |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| 77 | Karangtengah | kurangnya penerangan jalan | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa | | | Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 1 rumpun pemerintahan desa Karangtengah |
| 78 | Karangtengah | sarpras madin tidak layak | Perbaiki sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | | SEKRETARIAT DAERAH | P 2 rumpun pemerintahan desa Karangtengah |
| 79 | Karangtengah | belum tersedianya sarpras olahraga | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 3 rumpun pemerintahan desa Karangtengah |
| 80 | Karangtengah | Sarana ibadah kurang memadai | Perbaiki sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | | SEKRETARIAT DAERAH | P 4 rumpun pemerintahan desa Karangtengah |
| 81 | Karangtengah | Kantor Desa/Balai desa rusak | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | | | Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 5 rumpun pemerintahan desa Karangtengah |
| 82 | Karangtengah | Akses menuju sawah kurang memadai | Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides) | | | Dusun 1, Kab. Purbalingga | | | DINAS PERTANIAN | P 1 rumpun ekonomi desa Karangtengah |
| 83 | Karangtengah | pengairan sawah yang kurang baik | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani) | | | Dusun III, Kab. Purbalingga | | | DINAS PERTANIAN | P 2 rumpun ekonomi desa Karangtengah |
| 84 | Karangtengah | pengairan sawah warga kurang baik | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani) | | | Dusun 1, Kab. Purbalingga | | | DINAS PERTANIAN | P 3 rumpun ekonomi desa Karangtengah |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 85 | Karangtengah | pengairan yang kurang lancar ke sawah-sawah warga | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani) | | | Dusun 2, Kab. Purbalingga | | | DINAS PERTANIAN | P 4 rumpun ekonomi desa Karangtengah |
| 86 | Karangtengah | sdm perbengkelan kurang mumpuni | Pelatihan ketrampilan di BLK | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | | DINAS TENAGA KERJA | P 5 rumpun ekonomi desa Karangtengah |
| 87 | Karangtengah | bantuan alat penguapan korden | Pelatihan ketrampilan di BLK | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | | DINAS TENAGA KERJA | P 6 rumpun ekonomi desa Karangtengah |
| 88 | Karangtengah | SDM pelaku UMKM kurang mumpuni | Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | P 7 rumpun ekonomi desa Karangtengah |
| 89 | Karangtengah | kelompok perikanan belum mumpuni | Pelatihan bidang perikanan | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | P 8 rumpun ekonomi desa Karangtengah |
| 90 | Karangtengah | banyaknya rumah tidak layak huni | Rehabilitasi rumah tidak layak huni | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | P 1 rumpun infrastruktur desa Karangtengah |
| 91 | Karangtengah | meluapnya air hujan ke jalan raya saat hujan | Pembangunan drainase jalan kabupaten | | | Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 2 rumpun Infrastruktur desa Karangtengah |
| 92 | Karangtengah | akses jalan dusun kurang memadai | Pemeliharaan jalan poros desa | | | Dusun 1 Rt 004/001, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 3 rumpun Infrastruktur desa Karangtengah |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--|--|--|--|---|---|
| 93 | Karangtengah | Akses jalan kurang memadai | Pemeliharaan jalan poros desa | | | Dusun 2 Rt 008/002, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 4 rumpun infrastruktur desa Karangtengah |
| 94 | Karangtengah | Jalan dusun kurang memadai | Pemeliharaan Jalan poros desa | | | Dusun 3&4 Rt 12,13,14, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 5 rumpun Infrastruktur desa Karangtengah |
| 95 | Karangtengah | Jalan kurang memadai | Pemeliharaan jalan poros desa | | | Dusun 1&4 Rt 04, 15,16, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 6 rumpun infrastruktur desa Karangtengah |
| 96 | Karangtengah | Jalan tidak memadai | Pemeliharaan Jalan poros desa | | | Dusun 4 rt 15,16, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 7 rumpun infrastruktur desa Karangtengah |
| 97 | Karangtengah | Jaringan air bersih belum merata | Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan | | | desa karangtengah, Kab. Purbalingga | | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | P 8 rumpun infrastruktur desa Karangtengah |
| 98 | Karangtengah | akses jalan yang memadai | Pemeliharaan jalan poros desa | | | Dusun 3 Rt 009/003, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 9 rumpun Infrastruktur desa Karangtengah |
| 99 | Karangtengah | kurangnya jaringan air bersih ke rumah rumah | Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan | | | desa karangtengah, Kab. Purbalingga | | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | P 10 rumpun Infrastruktur desa Karangtengah |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 100 | Karangtengah | belum tersedianya alat kesenian angklung | Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll) | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | P 1 rumpun kesejahteraan sosial desa Karangtengah |
| 101 | Karangtengah | belum tersedianya kesenian gamelan | Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll) | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | P 2 rumpun kesejahteraan sosial desa Karangtengah |
| 102 | Karangtengah | gedung PAUD tidak layak | Rehabilitasi Gedung PAUD | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | P 3 rumpun kesejahteraan sosial desa Karangtengah |
| 103 | Karangtengah | sarana prasarna yang kurang memadai | Pengadaan sarana prasarana pembelajaran PAUD | | | karangtengah, Kab. Purbalingga | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | P 4 rumpun kesejahteraan sosial desa Karangtengah |
| 104 | Kertanegara | Lingkungan kantor masih terbuka | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | | | DESA KERTANEGARA, Kab. Purbalingga | | BADAN KEUANGAN DAERAH | P 1 rumpun pemerintahan desa Kertanegara |
| 105 | Kertanegara | Kondisi Kantor Desa sudah Rapih | Pembangunan kantor desa | | | Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 2 rumpun pemerintahan desa Kertanegara |
| 106 | Kertanegara | halaman kantor Kecamatan Kertanegara rusak (usulan Kecamatan) | Rehab kantor kecamatan | | | Desa Kertanegara Rt 02 Rw 01, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 1 rumpun infrastruktur desa Kertanegara |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|
| 107 | Kertanegara | Akses jalan alternatif dua kecamatan belum terhubung kec Akses jalan alternatif penghubung dua kecamatan kertanegara di desa kertanegara dan desa karangsari kecamatan karangmoncol | Pembangunan jalan kabupaten | | | Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 2 rumpun infrastruktur desa Kertanegara |
| 108 | Kertanegara | Hasil pertanian kurang bagus karena kurangnya irigasi untuk pengairan lahan pertanian | Pembangunan Bendung Irigasi | | | Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 3 rumpun infrastruktur desa Kertanegara |
| 109 | Kertanegara | Arah arus sungai tambra mengarah ke pemukiman warga | Normalisasi sungai | | | Desa kertanegara, Kab. Purbalingga | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 4 rumpun infrastruktur desa Kertanegara |
| 110 | Kertanegara | Kndsl Gedung Paud kurang layak untuk kegiatan belajar mengajar | Rehabilitasi Gedung PAUD | | | Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | P 1 rumpun kesejahteraan sosial desa Kertanegara |
| 111 | Kertanegara | Belum tersedianya sarana /Gedung olah raga yang memadai | Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga | | | desa Kertanegara, Kab. Purbalingga | | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | P 2 rumpun kesejahteraan sosial desa Kertanegara |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|---|--|
| 112 | Kertanegara | Kondisi Gedung TK Tunas Pertiwi sudah tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar | Rehabilitasi Gedung PAUD | | | Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | P 3 rumpun kesejahteraan sosial desa Kertanegara |
| 113 | Kertanegara | Belum terpenuhinya keahlian dibidang IT untuk Marketing | Pelatihan bidang komunikasi informatika | | | Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | P 4 rumpun Infrastruktur desa Kertanegara |
| 114 | Mergasana | Ruas jalan Kabupaten Mergasana-Kaliori terancam erosi sungai Kuning | Normalisasi sungai | | | Desa Mergasana, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | P 1 rumpun infrastruktur desa Mergasana |
| 115 | Mergasana | Kondisi Pamsimas Rusak perlu perbaikan | Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan | | | Desa Mergasana, Kab. Purbalingga | | | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | P 2 rumpun Infrastruktur desa Mergasana |
| 116 | Mergasana | Kondisi Sanitasi sudah rusak | Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa | | | Desa Mergasana, Kab. Purbalingga | | | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | P 3 rumpun Infrastruktur desa Mergasana |
| 117 | Mergasana | Lapangan Desa Mergasana dalam kondisi Rusak | Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga | | | Desa Mergasana, Kab. Purbalingga | | | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | P 1 rumpun kesejahteraan sosial desa Mergasana |
| 118 | Kecamatan Kertanegara | Masih banyak Jalan Raya Kab.dan Jalan Desa belum ada penerangan | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum | Pemasangan lampu jalan | Jalan raya kabupaten dan jalan desa | Karangtengah, langkap, dan Karangasem | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | |
| 119 | Kecamatan Kertanegara | Belum ada Lapangan / Gedung sarana Olah Raga dan Kegiatan Seni yg | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Seni bagi Masyarakat . | Pembangunan sarana olahraga dan kesenian | Pembuatan gedung sebaguna | Kertanegara, dan Darma. | 2 unit | 2,400,000,000 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--------|---------------|---|--|
| | | memadai | | | Revitalisasi lapangan sepak bola | Kasih, Mergasana, Condong | 3 unit | 600,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 120 | Kecamatan Kertanegara | Arus lalu Lintas makin Padat | Penyediaan sarana lalu lintas yang memadai | Perluasan Jalan raya | Perluasan jalan raya Karangtengah-Langkap | Karantengah, Karangasem dan langkap | 6 km | 2,500,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | | | | Perluasan jalan raya Kasih-Krangean | Kasih-Adiarsa-Krangean | 6 km | 2,500,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 121 | Kecamatan Kertanegara | Belum layaknya Jalan penghubung antar deasa | Peningkatan Jalaraya | Meperlancar transportasi dan peningkatan ekonomi | Pengaspalan dan pembuatan talud jalan Karangtengah-Kasih | Karantengah-Karangasem, condong- kasih | 5 km | 600,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | | | | Pengaspalan dan pembuatan talud jalan Mergasana-Kallori | Mergasana, Kallori | 0,7 km | 200,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 122 | Kecamatan Kertanegara | Pemukiman Warga dan Akses jalan Kabupaten terancam Longsor | Mencegah terjadinya Longsor akibat arus air sungai Tamba dan sungai Kuning | Mormalisasi sungai tambra dan sungai kuning | Pengerukan sedimen sungai dan pengaman tebing sungai | Mergasana dan Kertanegara | 3 km | 2,500,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| 123 | Kecamatan Kertanegara | Paving halaman Kantor Kecamatan Kertanegara sudah rusak/licin | Perbaikan /Penataan Halaman Kantor Kecamatan Kertanegara | Perbaikan halaman kantor Kecamatan | Pengaspalan halaman kecamatan | Kantor Kecamatan Kertanegara | 150,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
|-----|-----------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|---|--|

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KERTANEGARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu **“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down Planning*, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, memasuki pelaksanaan **Tahap Kelima** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan **Tahap Kedua** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NawaCita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka NKRI;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sector strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energy melalui pembangunan pertanian dalam artitluas serta pengembangan dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagimasyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan layanan social dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/ klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat(2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten /kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan dan
 - f. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut, maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan KERTANEGARA dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain itu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Kertanegara menyelenggarakan Program dan Kegiatan antara lain :

A. Non Urusan :

- I. Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat;
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 4. Penyediaan alat tulis kantor;
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerang bangunan kantor;
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 8. Penyediaan makanan dan minuman;
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
 11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;

- II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
 - 1. Pengadaan komputer;
 - 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
 - 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
 - 5. Pemeliharaan rutin/berkala arsip;
 - 6. Pengadaan peralatan rumah tangga;
 - 7. Pengadaan perlengkapan kantor;
 - 8. Pengadaan peralatan kantor;
- III. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
 - 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
 - 2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

B. Urusan :

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian :

- I. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan :
 - 1. Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan;
 - 2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
 - 3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, DD, Bantuan Gubernur Jawa Tengah;
 - 4. Koordinasi Kepala Desa dan Lurah serta Perangkat Desa dan Kelurahan;
 - 5. Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan APBDes.
- II. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah :
 - 1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan;
 - 2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
 - 4. Rapat Dinas Pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
 - 5. *Updating* Database bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- III. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan:
 - 1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam;
 - 2. Fasilitasi Kegiatan PKK;
 - 3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas;
 - 4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat;

5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian;
6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
7. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Pembinaan BPD dan Kelembagaan Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kertanegara, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kertanegara.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan dari Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan.

Sedangkan Sasaran dari Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|---|----------------------------------|--|----|----|----|----|
| | | | | 2024 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 2 | | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 3 | | Meningkatnkan Kualitas Pelayanan Kecamatan | IKM | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERTANEGARA

Renja Kecamatan Kertanegara merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kertanegara selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program / Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam **Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan Barang cetak dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya
 - e. Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
 - Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Tabel.4.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Prakiraan Maju Tahun 2025
OP Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kertanegara

Lembar : dari

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|--|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 7 | 01 KECAMATAN | | | | 1.661.31.000 | | | | 2.004.952.400 |
| 7 | 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintah AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK) | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | Kec. Kertanegara | 100% | 1.453.785.000 | APBD | | 100% | 1.599.164.000 |
| 7 | 01 01 2 01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen laporan disusun | Kec. Kertanegara | 100% | 500.000 | APBD | | 100% | 550.000 |
| 7 | 01 01 2 01 01 Penyusunan Dokumen | tersusunnya dokumen renja | Kec. Kertanegara | 1 Dokumen | 250.000 | APBD | | 1 Dokumen | 275.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|--|------------------|---------------|---------------|------|--|---------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | | Perencanaan Perangkat Daerah | dan renja | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun | Kec. Kertanegara | 6 Dokumen | 250.000 | APBD | | 6 Dokumen | 275.000 | | | |
| | | | | | | | Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | Kec. Kertanegara | 100% | 1.386.197.000 | APBD | | 100% | 1.524.817.000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan | Kec. Kertanegara | 100% | 1.261.084.000 | APBD | | 100% | 1.387.193.000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu | Kec. Kertanegara | 10 Orang | 1.242.544.000 | APBD | | 10 Orang | 1.366.799.000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah kunjungan lapangan/ survai/kordinasi/undangan/ SPPD dalam dan luar daerah | Kec. Kertanegara | 100 kunjungan | 3.640.000 | APBD | | 110 kunjungan | 4.004.000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan | Kec. Kertanegara | 62 dokumen | 14.900.000 | APBD | | 65 dokumen | 16.390.000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | | Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah | Tersusunnya pelaporan administrasi Barang Milik Daerah | Kec. Kertanegara | 100% | 600.000 | APBD | | 100% | 660.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|---|------------------|----------|------------|------|--|----------|--|------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Kec. Kertanegara | | 600.000 | | | | | 660.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian SKP | Kec. Kertanegara | 85 | - | APBD | | 85 | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedian ya pakaian dinas bagi ASN | Kec. Kertanegara | 10 Stel | - | APBD | | 10 Stel | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Pendidikan dan Pelatihan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kec. Kertanegara | - | - | APBD | | - | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kec. Kertanegara | - | - | APBD | | - | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Kec. Kertanegara | | 26.512.000 | APBD | | 12 Bulan | | 29.164.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedian ya perlengkapan listrik | Kec. Kertanegara | 12 Bulan | 800.000 | APBD | | - | | 880.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedian ya rumah tangga | Kec. Kertanegara | 12 Bulan | - | APBD | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|---|------------------|----------|------------|------|----------|------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 03 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedian ya Bahan Logistik Kantor | Kec. Kertanegara | 12 Bulan | 15.522.000 | APBD | 12 Bulan | 17.075.000 |
| | 01 | 01 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Kertanegara | 12 Bulan | 990.000 | APBD | 12 Bulan | 1.089.000 |
| | 01 | 01 | 2 | 06 | 05 | Fasilitas kunjungan tamu | tersedianya jamuan tamu | Kec. Kertanegara | 12 Bulan | 3.500.000 | APBD | 12 Bulan | 3.850.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedian ya jamuan rapat | Kec. Kertanegara | 12 Bulan | 3.500.000 | APBD | 12 Bulan | 3.850.000 |
| | | | | | | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | tersedian ya honor operator SIMDA dan SIM ASET | Kec. Kertanegara | 12 Bulan | 2.200.000 | APBD | 12 Bulan | 2.420.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedian ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Kertanegara | 12 Bulan | 86.317.000 | APBD | 12 Bulan | 94.949.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedian ya Jasa Pengiriman, Benda Pos Lainnya | Kec. Kertanegara | - | - | APBD | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedian ya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Kertanegara | 12 Bulan | 19.321.000 | APBD | 12 Bulan | 21.253.000 |
| | | | | | | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | tersedian ya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kec. Kertanegara | 12 Bulan | 66.996.000 | APBD | 12 Bulan | 73.696.000 |
| | | | | | | | Persentase pengadaan barang milik daerah | Kec. Kertanegara | 100% | 78.772.000 | APBD | 100% | 86.650.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|--|------------------|----------|------------|------|----------|------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedian ya barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ah daerah | Kec. Kertanegara | - | - | APBD | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan | Tersedian ya Kendaraa n Dinas Oprasional atau lapangan | Kec. Kertanegara | 2 unit | - | APBD | 2 Unit | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 05 | Pengadaan Mebel | Tersedian ya Mebeler | Kec. Kertanegara | - | - | APBD | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedian Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Kertanegara | - | - | APBD | - | - |
| | | | | | | | Persentas e pemelihar aan barang milik daerah | Kec. Kertanegara | 100% | 78.772.000 | APBD | 100% | 86.650.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah | Terpelihara nya Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah | Kec. Kertanegara | 12 Bulan | 78.772.000 | APBD | 12 Bulan | 86.650.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedian ya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Kertanegara | 10 Unit | 74.752.000 | APBD | 10 Unit | 82.228.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpelihar anya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Kertanegara | 25 Unit | 4.020.000 | APBD | 25 Unit | 4.422.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|---|---|------------------|-------------|------------|------|--|-------------|------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Kertanegara | 1 Unit | - | APBD | | 1 Unit | - |
| 07 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | nilai evaluasi pelayanan publik | Kec. Kertanegara | 3,2 | 83.900.000 | APBD | | 3,5 | 92.290.000 |
| 07 | 01 | 02 | 2 | 01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Kec. Kertanegara | 12 Dokumen | 83.900.000 | APBD | | 12 Dokumen | 92.290.000 |
| 07 | 01 | 02 | 2 | 01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa | Kec. Kertanegara | 11 Kegiatan | 83.900.000 | APBD | | 11 Kegiatan | 92.290.000 |
| 07 | 01 | 02 | 2 | 04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan | Kec. Kertanegara | 12 Dokumen | 510.000 | APBD | | 12 Dokumen | 561.000 |
| 07 | 01 | 02 | 2 | 04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kec. Kertanegara | 12 Dokumen | 510.000 | APBD | | 12 Dokumen | 561.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|---|--|------------------|-------------|------------|------|--|-------------|------------|
| 07 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase keaktifan lembaga desa | Kec. Kertanegara | 100% | 72.876.000 | APBD | | 100% | 80.164.000 |
| 07 | 01 | 03 | 2 | 01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan n Desa | Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyar akatan | Kec. Kertanegara | 12 Kegiatan | 72.876.000 | APBD | | 12 Kegiatan | 80.164.000 |
| 07 | 01 | 03 | 2 | 01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah desa/kelu rahan yang melaksan akan musrenbangdes/ muskel tepat waktu | Kec. Kertanegara | 11 Desa | 6.544.000 | APBD | | 11 Desa | 7.199.000 |
| 07 | 01 | 03 | 2 | 01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan kemasyar akatan yang difasilitasi | Kec. Kertanegara | 15 Kegiatan | 66.332.000 | APBD | | 15 Kegiatan | 72.966.000 |
| 07 | 01 | 04 | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | Kec. Kertanegara | 12 Laporan | 25.700.000 | APBD | | 12 Laporan | 28.270.000 |
| 07 | 01 | 04 | 2 | 03 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Koordinasi i Upaya Penyelenggaran Ketentra man dan Ketertiba n Umum yang dilaporkan | Kec. Kertanegara | 18 Kegiatan | 25.700.000 | APBD | | 18 Kegiatan | 26.050.000 |
| 07 | 01 | 04 | 2 | 03 | 01 | Sinergitas Dengan Kepolnsian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan | Kec. Kertanegara | 12 Kegiatan | 22.200.000 | APBD | | 12 Kegiatan | 22.200.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---|----|----|--|--|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|--|-------------|----------------------|
| 07 | 01 | 04 | 2 | 03 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat | Kec. Kertanegara | 6 Kegiatan | 3.500.000 | APBD | | 6 Kegiatan | 3.850.000 |
| 07 | 01 | 05 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | Kec. Kertanegara | 100% | 24.760.000 | APBD | | 100% | 27.236.000 |
| 07 | 01 | 05 | 2 | 01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah laporan bulanan potensi konflik | Kec. Kertanegara | 12 dokumen | 24.760.000 | APBD | | 12 dokumen | 27.236.000 |
| 07 | 01 | 05 | 2 | 01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | Kec. Kertanegara | 1 Kegiatan | 24.760.000 | APBD | | 1 Kegiatan | 24.760.000 |
| 07 | 01 | 06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Desa Yang Meleaksanakan Tertib Administrasi | Kec. Kertanegara | 1000% | - | APBD | | 100% | - |
| 07 | 01 | 06 | 2 | 01 | | Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan | Kec. Kertanegara | 11 Desa | - | APBD | | 11 Desa | - |
| 07 | 01 | 06 | 2 | 01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa | Kec. Kertanegara | 11 Kegiatan | - | APBD | | 11 Kegiatan | - |
| | | | | | | | JUMLAH | | | 1.661.531.000 | | | | 1.825.474.000 |

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kertanegara pada Tahun 2024.

Kecamatan Kertanegara sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purbalingga dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kertanegara. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 ini, implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

2. Mengkomunikasikan/ Sosialisasi terhadap Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rancangan awal rencana kerja ini dapat diwujudkan dengan semangat kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia. Amin.

Kertanegara, 15 Agustus 2023
Camat Kertanegara

Wabyudi Pamungkas, S.STP